



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ketintang Barat 03/162-A, RT.004 RW.006, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, tempat kediaman di Jalan Ketintang Barat 03/162-A, RT.004 RW.006, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / R. Goenadi Bin R. Goenarto semasa hidupnya menikah dengan Moeinah Binti Prawiro pada tahun 1958 di wilayah Madiun dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1981 Pewaris / R. Goenadi Bin R. Goenarto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama R. Goenarto meninggal lebih dahulu pada tahun 1934, dan ibu kandungnya yang bernama Sumarti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1940;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari R. Goenadi Bin R. Goenarto adalah :
  - a. Moeinah Binti Prawiro (Sebagai Isteri);
  - b. Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Moeinah Binti Prawiro meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989;
6. Bahwa, ketika Moeinah Binti Prawiro meninggal dunia ayahnya yang bernama Prawiro meninggal lebih dahulu pada tahun 1930, dan ibu kandungnya yang bernama Sulamsi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1945;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moeinah Binti Prawiro adalah :
  - a. Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
9. Bahwa semasa hidup Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi menikah dengan Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno pada tanggal 26 Desember 1974 sesuai kutipan nikah Nomor: 572/19/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro;
10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi adalah :
  - a. Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno (Sebagai Isteri);
  - b. Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

**12.** Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Madiun, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo Tabungan di Bank Mandiri, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

**13.** Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

**14.** Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981 adalah :
  - 2.1.** Moeinah Binti Prawiro (Sebagai Isteri);
  - 2.2.** Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Moeinah Binti Prawiro yang meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989 adalah :
  - 3.1.** Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 adalah;
  - 4.1.** Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno (Sebagai Isteri);
  - 4.2.** Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro (Sebagai Anak Kandung);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setyawati W. Guntoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setyawati W. Guntoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Wahyudi Guntoro dan Setyawati W. Guntoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Wahyuning Jatmikowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dian Wahyuning Jatmikowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Wahyuning Jatmikowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahyudi Guntoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Setyawati W. Guntoro yang menyatakan bahwa pada tahun 1948 telah dilaksanakan pernikahan antara R. Goenadi dengan Moeinah dan dikaruniai seorang anak, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Setyawati W. Guntoro yang menyatakan bahwa R. Goenadi telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Setyawati W. Guntoro yang menyatakan bahwa Moeinah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hlm. 4 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Setyawati W. Guntoro yang menyatakan bahwa kedua orangtua R. Goenadi telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Setyawati W. Guntoro yang menyatakan bahwa kedua orangtua Moeinah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Sholeh Imron bin Kasan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ketintang Barat 3/164 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan R. Goenadi Bin R. Goenarto, Moeinah Binti Prawiro, dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;
- Bahwa, R. Goenadi Bin R. Goenarto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Moeinah Binti Prawiro, serta dikaruniai seorang anak bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;
- Bahwa, setahu saksi isteri, R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama Moeinah Binti Prawiro juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto dan Moeinah Binti Prawiro yang bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa, setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Setyawati W. Guntoro Binti Tasmu Hadiprajitno, serta dikaruniai seorang anak bernama Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro;

Hlm. 5 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama R. Goenarto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto bernama Sumarti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Moeinah Binti Prawiro yang bernama Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moeinah Binti Prawiro bernama Sulasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang bernama R. Goenadi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi bernama Moeinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, setahu saksi, R. Goenadi Bin R. Goenarto, Moeinah Binti Prawiro, dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;
2. Nama Abas Haryanto bin Kasan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ketintang Barat 3/162 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan R. Goenadi Bin R. Goenarto, Moeinah Binti Prawiro, dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;
  - Bahwa, R. Goenadi Bin R. Goenarto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Moeinah Binti Prawiro, serta dikaruniai seorang anak bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;

- Bahwa, setahu saksi isteri, R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama Moeinah Binti Prawiro juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto dan Moeinah Binti Prawiro yang bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

- Bahwa, setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno, serta dikaruniai seorang anak bernama Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama R. Goenarto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto bernama Sumarti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Moeinah Binti Prawiro yang bernama Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moeinah Binti Prawiro bernama Sulasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang bernama R. Goenadi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi bernama Moeinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, R. Goenadi Bin R. Goenarto, Moeinah Binti Prawiro, dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Moeinah Binti Prawiro (isteri/janda) dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari R. Goenadi Bin R. Goenarto yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Moeinah Binti Prawiro yang meninggal dunia pada tanggal 2 September 1989, dan tidak ada ahli waris yang lain selain

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Moeinah Binti Prawiro juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Setyawati W. Guntoro Binti Tasmu Hadiprajitno (isteri/janda) dan Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, R. Goenadi Bin R. Goenarto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Moeinah Binti Prawiro, serta dikaruniai seorang anak bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;

Hlm. 9 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri, R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama Moeinah Binti Prawiro juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989;
- Bahwa, anak kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto dan Moeinah Binti Prawiro yang bernama Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno, serta dikaruniai seorang anak bernama Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro;
- Bahwa, almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto yang bernama R. Goenarto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung R. Goenadi Bin R. Goenarto bernama Sumarti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Moeinah Binti Prawiro yang bernama Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moeinah Binti Prawiro bernama Sulasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang bernama R. Goenadi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi bernama Moeinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, R. Goenadi Bin R. Goenarto, Moeinah Binti Prawiro, dan Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum R. Goenadi Bin R. Goenarto, almarhumah Moeinah Binti Prawiro, dan almarhum Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi;

Hlm. 10 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris R. Goenadi Bin R. Goenarto yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1981 adalah :
  - 2.1. Moeinah Binti Prawiro, sebagai isteri/janda;
  - 2.2. Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris Moeinah Binti Prawiro yang meninggal dunia pada tanggal 02 September 1989 adalah :
  - 3.1. Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Wahyudi Guntoro Bin R. Goenadi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 adalah;

4.1. Setyawati W. Guntoro Binti Tasmo Hadiprajitno, sebagai isteri/janda;

4.2. Dian Wahyuning Jatmikowati Binti Wahyudi Guntoro, sebagai anak kandung perempuan;

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Sogimin, S.H.

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Pen. No. 1596/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)